

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 76

1999

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR :74TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwadengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan jenis retribusi daerah tingkat II;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan, perlu tersusunnya rencana peruntukan penggunaan lahan secara terpadu agar perlindungan terhadap penggunaan lahan dapat lebih terjamin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka dipandangperlu adanya ketentuan yang mengatur tentang izin peruntukan penggunaan tanah berikut tarif retribusinya yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663)
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);.
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusun Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkungan dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sampai dengan Tahun 2003;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikota Kotamadya Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. , Perseroan Komuditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara /Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Gambar Pra Rencana Bangunan adalah garisan konsep yang meliputi gambar tampak dan perletakan denah bangunan;
- j. Izin Peruntukan Penggunaan tanah adalah Izin Perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
- k. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum;
- l. Wajib Retribusi adalah Badan yang menurut perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- m. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Walikota.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang Pemegang Izin tidak memproses permohonan IMB dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 3 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan persyaratan ;
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Salinan Surat-surat Pengusaan Tanah;
 - c. Gambar Pra Rencana Bangunan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Walokotamadya Kepala Daerah mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan.

BAB III

NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan Tata ruang Daerah;
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini meliputi biaya survey lapangan, pengukur dan pematokan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Penggantian Biaya Gambar Situasi ditetapkan berdasarkan fungsi, lokasi, luas, dan skala/ukuran serta biaya pengukuran.

Pasal 11

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Fungsi I (F.1) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial dan sarana ibadah;
 - b. Fungsi II (F.II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk Rumah Tinggal dan Asrama/pondokan;
 - c. Fungsi III (F.III) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, Rumah Toko (Ruko), Kantor Sarana Olah Raga dan Bangunan Tempat Usaha lainnya;
 - a. Fungsi IV (F.IV) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat Industri dan Pabrik berikut

segala perlengkapannya seperti, Kantor, Ruang Kerja, Gudang, Kamar Mandi, WC dan lain-lain kelengkapan untuk itu;

- d. Fungsi V (F.V) adalah Perumahan yang merupakan kelompok Rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang lengkap dengan prasarana dan sarana lingkungan.

(2) Dalam penentuan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan Indeks dan atau Multifikator dengan Tabel sebagai berikut :

INDEK FUNGSI / KETERANGAN

FUNGSI				
I	II	III	IV	V
1,0	1,5	2,0	2,5	3,0

(3) Penentuan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Lokasi persil sebagiiman dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan lebar Jalan terdiri dari :
- a. Lokasi I (L..I) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan berada didalam Kampung dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan atau gang, lebar 2 (dua) meter;
 - b. Lokasi II (L..II) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan atau gang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 4 (enam) meter;
 - c. Lokasi III (L..III) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 4 sampai dengan 6 (enam) meter;

- d. Lokasi IV (L...IV) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter;
- e. Lokasi V (L...V) adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 8 (delapan) meter.

(2) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini di pergunakan Indeks dan atau multifikasi dengan table sebagai berikut :

INDEK LOKASI / KETERANGAN				
1	2	3	4	5
1,0	1,5	2,0	2,5	3,0

(3) Dalam penentuan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Luas persil sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan :

No	Lokasi	Tarif dasar
1.	Industri	100.000,-
2.	Home Industri/ Kerajinan	50.000,-
3	Pertokoan/Perdagangan/jasa	100.000,-
4	Pariwisata	50.000,-
5	Perumahan perorangan	50.000,-
6	Pertanian diluar sawah	25.000,-
7	Luar diatas 5.000M2, setiap kelebihan ditambah Rp.50,-/M2	

Pasal 14

Biaya Pengukuran sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan

Nomor	Luas Persil (M2)	Biaya Pengukuran
1.	5.000	125.000,-
2..	5.001 – 6.000	150.000,-
3.	6.001 – 7.000	175.000,-
4.	7.001 - 8.000	200.000,-
5.	8.001 - 9.000	225.000,-
6.	9.001 – 10.000	250.000,-
7.	10.001 keatas dengan setiap kelebihan ditambah Rp. 50 / M2	

Pasal 15

Struktur skala/ukuran peta sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Skala 1 : 25.000,- Sebesar Rp.10.000./peta
- b. Skala 1 : 15.000,- Sebesar Rp.15.000/peta
- c. Skala 1 : 5.000,- Sebesar Rp. 20.000/peta
- d. Skala 1 : 2.000,- Sebesar Rp. 25.000/peta
- e. Skala 1 : 1.000,- Sebesar Rp. 30.000/peta

Pasal 16

Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Retribusi} &= \text{Indeks Fungsi (IF) X Indeks Lokasi (IL) X Tarif} \\ &\quad \text{Dasar Luas (TDL) + Tarif Skala + Biaya} \\ &\quad \text{Pengukuran} \\ (\text{Retribusi} &- \text{IF X IL X TDL + TS + Biaya Pengukuran}) \end{aligned}$$

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah diberikan.

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X I

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang telah ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi Daerah tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota/madya Kepala Daerah, dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurung waktu tertentu dengan alasan

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 23 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima,
mencari,
mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. meneliti,
mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang pelanggaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta Keterangan orang
 angandan bahan bukti dari orang
 pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang
 Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
 berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
 dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
 bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli
 dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang R
 etribusi Daerah;
- g. menyuruh berhentinya
 atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
 saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
 orang dan atau dokumen yang
 dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang
 orang yang berkaitan dengan tindakan pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
 tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain
 yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang
 Retribusi Daerah menurut hukum yang
 dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 4 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTHANIE

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Keputusan

Nomor974-32-461
Tanggal 17 -5-99

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi

Nomor : 75
Tanggal : 18-5-99
Tahun : 1999
Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

